

**PENCEGAHAN OLEH KEPOLISIAN RESOR NAGEKEO  
TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN  
OLEH REMAJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN**

**SKRIPSI**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum

**OLEH**

**MARIA ALEXANDRA DAMA NGEDA**  
**2020110520**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA  
UNIVERSITAS FLORES**

**ENDE**

**2024**

**LEMBAR PERSUTUJUAN**

**PENCEGAHAN OLEH KEPOLISIAN RESOR NAGEKEO TERHADAP  
KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002  
TENTANG KEPOLISIAN**

**SKRIPSI**

**DI SUSUN OLEH**

**MARIA ALEXANDRA DAMA NGEDA**  
**2020110520**


**Disetujui**

**Pembimbing I**



**Hendrikus Haipon, SH.,M.Hum**  
**NIDN : 0812117801**

**Pembimbing II**



**Yohanes Pande, S.H.,M.H**  
**NIDN : 0807127403**

**MENGETAHUI:**

**Dekan**

**Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora**  
**Universitas Flores**



**Christina Bagenda, S.H.,M.H**  
**NIDN : 0823036701**

**Ketua**

**Program Studi Ilmu Hukum**  
**Universitas Flores**



**Hendrikus Haipon, SH.,M.Hum**  
**NIDN : 0812117801**

LEMBARAN PENGESAHAN

PENCEGAHAN OLEH KEPOLISIAN RESOR NAGEKEO TERHADAP  
KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002  
TENTANG KEPOLISIAN

SKRIPSI

MARIA ALEXANDRA DAMA NGEDA  
2020110520

Telah Dipertahankan di Depan Penguji

Pada Hari : Rabu

Tanggal : 7 Agustus 2024

Tim Panitia Penguji:

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H (Ketua)            | 1..... |
| 2. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum (Sekretaris)        | 2..... |
| 3. Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum (Anggota) | 3..... |
| 4. Hendrikus Haipon, SH.,M.Hum (Anggota)               | 4..... |
| 5. Yohanes Pande, S.H.,M.H (Anggota)                   | 5..... |

Mengesahkan

Dekan  
Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora  
Universitas Flores

Ketua  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Flores

Christina Bagenda, S.H.,M.H  
NIDN : 0823036701

Hendrikus Haipon, SH.,M.Hum  
NIDN : 0812117801

## LEMBAR PERNYTAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Alexandra Dama Ngeda

NIM : 2020110520

Fakultas : Hukum Dan Sosial Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Menyatakan skripsi yang berjudul “Pencegahan Oleh Kepolisian Resor Nagekeo Terhadap Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Remaja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian” secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dikutip.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia memenuhi peraturan yang berlaku di Universitas Flores.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ende, 5 Agustus 2024

Maria Alexandra Dama Ngeda  
2020110520

**MOTTO**

**“MENUJU GENERASI MUDA BEBAS SEKSUAL”  
(MARIA ALEXANDRA DAMA NGEDA)**

## **PERSEMBAHAN**

Dalam proses pengerjaan skripsi ini tidak terlepas dukungan dan do'a dari berbagai pihak, penulis secara khusus mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan dukungan serta dorongan yang membangun dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa dengan segala rahmat serta kasih karunia-Nya yang berlimpah sehingga diberikan kekuatan dan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Joseph Hironimus Muda Ngeda dan Ibu Maria Kristina Sela yang selama ini telah membantu dan mendukung serta mendoakan agar penulis dapat menyusun skripsi dengan baik, lancar dan tepat waktu. Dan juga penulis mengucapkan terima kasih kepada Kakak Icha Ngeda, Kaka Ayon Pia, Kakak Merliana Riska, Bibi Dafrosa Ngeda, Adik Jhyo Ngeda dan adik Edgard Ngeda yang selalu memberikan dukungan dan perhatian kepada penulis.
3. Kepada Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum dan Bapak Kosmas Minggu, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dorongan dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak Yohanes Pande, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dorongan dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora program studi Ilmu Hukum yang menjadi tempat penulis menimba ilmu.
6. Almamater tercinta Universitas Flores.
7. Segenap Dosen dan seluruh Staf Akademika Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores yang selalu membantu dan memberikan fasilitas ilmu serta pendidikan kepada penulis sehingga dapat menujung dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores angkatan 2020 khususnya Grace, Nia, Asni, Celly dan Intan yang telah memberikan dukungan dan perhatian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dan semoga penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan juga pembaca.

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingannya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi dengan judul, "Pencegahan Oleh Kepolisian Resor Nagekeo Terhadap Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Remaja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian", disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas hukum dan sosial humaniora, Universitas Flores.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penulis skripsi ini terdapat berbagai hambatan, namun karena adanya dukungan dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor dan wakil rektor universitas Flores yang dengan bijaksana memimpin lembaga Perguruan tinggi Universitas Flores.
2. Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Ibu Cristina Bagenda, S.H.,M.H dan wakil dekan Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum yang dengan bijaksana menyelenggarakan proses pembelajaran di tingkat fakultas.
3. Ketua program studi Ilmu Hukum Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M. Hum yang telah mengarahkan penulis serta memberikan informasi penting yang berkaitan dengan pendidikan kepada penulis serta sekretariat program studi ilmu hukum.

4. Bapak Kosmas Minggu, S.H., M.Hum sebagai pembimbing 1 yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Proposal pra penelitian.
5. Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum sebagai pembimbing 1 yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H, sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu keluarga besar Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora yang telah mendukung pelaksanaan proses pembelajaran penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Bagi pegawai tata usaha program studi Ilmu Hukum dan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora yang selama ini telah membantu untuk menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang penulis miliki, untuk itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis.

Ende, 01 Agustus 2024

Maria Alexandra Dama Ngeda  
2020110520

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYTAAN .....	iii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK .....	xii
ABTRACT .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Ruang Lingkup Masalah .....	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	8
1.5.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
1.5.2 Sumber Data .....	10
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data .....	11
1.5.4 Analisis Data .....	11
1.6 Lokasi Penelitian.....	12
1.7 Sistematika Penulisan .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14
2.1 Pencegahan.....	14
2.2 Pengertian Kepolisian .....	15
2.3 Pengertian Remaja .....	18
2.4 Pengertian Kejahatan .....	19
2.5 Seksual .....	20
2.6 Kejahatan Seksual .....	21
2.7 Kejahatan Seksual .....	22
2.8 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 .....	23

<b>BAB III PENCEGAHAN KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR NAGEKEO TERHADAP REMAJA YANG MELAKUKAN KEJAHATAN SESKSUAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN .....</b>		<b>25</b>
3.1	Gambaran Kasus .....	25
3.2	Pencegahan kejahatan seksual yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian resor Nagekeo terhadap remaja yang melakukan kejahatan seksual ditinjau dari Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 28	
3.3	Proses penanganan kasus kejahatan seksual oleh penyidik kepolisian resor Nagekeo .....	44
<b>BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT BAGI KEPOLISIAN RESOR NAGEKEO DALAM PENCEGAHAN TERHADAP REMAJA YANG MELAKUKAN KEJAHATAN SEKSUAL .....</b>		<b>56</b>
4.1	Faktor Penghambat Bagi Penyidik Kepolisian Resor Nagekeo Dalam Pencegahan Terhadap Remaja Yang Melakukan Kejahatan Seksual.....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>66</b>
5.1	Kesimpulan .....	66
5.2	Saran-Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja pada tahun 2022.....	55
Tabel 3.2 Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Remaja Pada Tahun 2023 .....	55

## ABSTRAK

**Judul skripsi: "Pencegahan Kepolisian Resor Nagekeo terhadap kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian" Disusun oleh Maria Alexandra Dama Ngeda, Nim:2020110520**

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia seringkali terjadi kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja termasuk di wilayah Kepolisian Resor Nagekeo. Kejahatan seksual merupakan semua aktifitas seksual yang dilakukan dengan paksaan atau ancaman atau keterpedayaan seseorang dalam aktivitas seksual. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa dua hal. Pertama, bagaimana pencegahan kejahatan seksual yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Nagekeo terhadap remaja yang melakukan kejahatan seksual dan yang kedua, apa saja faktor penghambat bagi Kepolisian Resor Nagekeo dalam pencegahan terhadap remaja yang melakukan kejahatan seksual.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian wawancara (interview) yang dilaksanakan di wilayah Kepolisian Resor Nagekeo. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu kanit PPA Kepolisian resor Nagekeo dan penyidik yang menangani kasus tersebut. Wawancara ini dilakukan guna untuk mengetahui upaya Kepolisian resor Nagekeo dalam pencegahan kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja dan apa saja faktor penghambat bagi Kepolisian resor Nagekeo dalam pencegahan terhadap remaja yang melakukan kejahatan seksual.

Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pencegahan kejahatan seksual yang dilakukan oleh Kepolisian resor Nagekeo terhadap remaja yang melakukan kejahatan seksual meliputi: (1). Melakukan sosialisasi dan seminar di sekolah dan desa-desa yang berada di wilayah Kepolisian resor Nagekeo. (2). Melakukan patroli dan membentuk tim satgas masing-masing Kepolisian Sektor, (3). Memberikan pembinaan terhadap pelaku dan korban kejahatan seksual. Selain itu, ada beberapa faktor penghambat bagi penyidik Kepolisian resor Nagekeo dalam pencegahan terhadap remaja yang melakukan kejahatan seksual, faktor-faktor tersebut meliputi: (1). Perkembangan media sosial, (2). Pergaulan bebas, (3). Kurangnya pengawasan dari orangtua, dan (4). Kurangnya pengawasan dari guru.

**Kata Kunci: Pencegahan, Kejahatan Seksual, Remaja**

## ABSTRACT

**Thesis title: "Nagekeo Resort police prevention of sexual crime committed by teenagers in terms of law Number 2 of 2002 concerning the Police "compiled by Maria Alexandra Dama Ngeda, nim:2020110520**

In the life Indonesian society, there are often cases of sexual crime committed by teenagers, including in the Nagekeo Resort Police area. Sexual crime are all sexual activities carried out by force or threat or by deceiving someone in sexual activity. So things research aims to find out and analyze two things. Firstly, how is the prevention of sexual crime carried out by Nagekeo Resort Police investigators against teenagers who commit sexual crime. And secondly, what are the inhibiting factors for Nagekeo Resort Police investigators in preventing teenagers who commit sexual crime.

This research uses an interview research method which was carried out in the Nagekeo resort police area. The research conducted interview with parties related to the problem discussed, namely the Nagekeo resort police PPA unit and investigators handling the case. This interview was conducted in order to find out the efforts of the Nagekeo Resort Police in preventing sexual crime committed by teenagers and what are the inhibiting factors for the Nagekeo resort police in preventing teenagers who commit sexual crime.

From the results obtained in this research, it can be concluded that the prevention of sexual crimes carried out by Nagekeo Resort Police against teenagers who commit sexual crime includes: (1). Carrying out outreach and seminars in school and village's in the Nagekeo Resort police Area. (2). Carry out patrols and form task force teams for each sector police, (3). Providing guidance to perpetrators and victim of sexual crimes. Apart from that, there are several inhibiting factors for Nagekeo Resort police investigators in preventing teenagers who commit sexual crimes, these factors include: (1). Development of social media, (2). Free association, (3). Lack of supervision from parents, and (4). Lack of supervision from teacher.

**Key Word: Prevention, Crime Sexual Juvenile**